

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis sampaikan dalam bab terdahulu, penulis menyimpulkan hal dibawah ini

5.1.1 Persidangan yang dilakukan secara elektronik memiliki dasar hukum PERMA 4/2020 yang kemudian diperbaharui dengan PERMA 8/2022. Dalam PERMA tersebut dinyatakan bahwa persidangan elektronik dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Persidangan secara elektronik ditujukan tidak hanya untuk situasi pandemi Virus Covid-19 tapi juga untuk situasi-situasi tertentu yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya persidangan secara luring. Pada implementasinya, persidangan secara elektronik menyimpangi KUHAP, karena dalam KUHAP persidangan harus dilakukan di gedung pengadilan dan pemeriksaan oleh hakim dilakukan secara langsung dan lisan. Persidangan secara elektronik juga menyimpangi beberapa asas dalam hukum acara pidana seperti asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penerapannya, karena tidak memberikan rasa sederhana dan cepat bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi atau kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan persidangan *online*. Asas pengadilan terbuka untuk umum juga tidak dijalankan dengan sepenuhnya karena terhalang fasilitas yaitu pengunjung sidang yang tidak bisa melihat terdakwa, dan hanya bisa mendengar keterangan terdakwa melalui audio saja. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan juga disimpangi, karena hakim tidak bisa memeriksa terdakwa secara langsung dan lisan karena hanya terhubung secara *teleconference*. Serta asas pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa pun secara tujuan tidak terlaksana dalam persidangan elektronik. Tujuan hakim memeriksa terdakwa secara langsung ialah agar terdakwa dapat mendapatkan hak-haknya sebagai seorang terdakwa dan agar hakim bisa melihat bagaimana sikap yang ditampilkan oleh terdakwa dalam menyampaikan keterangan. Dalam persidangan secara elektronik, sudah dipastikan bahwa hakim tidak

bisa melihat bagaimana sikap dari terdakwa serta beberapa hak terdakwa tidak didapatkan dalam persidangan elektronik.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan persidangan pidana secara elektronik ini dinilai menyimpangi asas-asas dalam hukum acara pidana yang semestinya menjadi landasan beracara, karena sudah diatur dalam KUHAP.

5.1.2 Fasilitas dalam persidangan secara elektronik belum sepenuhnya memadai, padahal fasilitas sarana dan prasarana ialah salah satu komponen untuk membuat hukum menjadi efektif. Hal ini juga diperkuat dengan dipertanyakannya kebebasan dari terdakwa dalam memberikan keterangannya ditahap pemeriksaan. Hakim dalam hal ini tidak dapat melihat terdakwa secara langsung, dan hanya melihat terdakwa sebatas setengah badan yang ditampilkan di layar komputer. Oleh karena itu sulit bagi hakim untuk memeriksa apakah terdakwa dalam keadaan yang bebas atau tidak. Hakim pun sulit memberikan penilaian atas kebenaran keterangan yang disampaikan oleh terdakwa. Karena dalam keyakinan hakim, untuk melihat kebenaran dari keterangan terdakwa, hakim juga harus melihat sendiri sikap dan gerak-gerik terdakwa dalam memberikan keterangan yang disampaikan di persidangan. Namun karena hakim tidak berhadapan langsung dengan terdakwa di gedung pengadilan, menjadi sulit bagi hakim untuk menilai kebenaran dari keterangan yang disampaikan oleh terdakwa. Hal lain yang menjadi masalah dalam persidangan secara elektronik ialah kendala sinyal atau jaringan internet. Kendala ini menjadi cukup fatal apabila terjadi saat salah satu pihak sedang berbicara seperti terdakwa yang mengungkapkan keterangannya, saksi yang mengungkapkan keterangan, atau penuntut umum saat membaca dakwaan. Sehingga apabila hal itu terjadi, maka bisa terjadi salah tafsir atau salah tangkap antara pihak yang menyampaikan keterangan dan pihak lain yang mendengarkan. Bila hal ini terjadi, maka kebenaran materil dari suatu persidangan dipertanyakan. Permasalahan lain ialah kebebasan terdakwa yang

seharusnya dijamin melalui kamera perekam yang ditayangkan kepada hakim, pada kenyataannya tidak ada.

Maka dari itu persidangan elektronik dinilai tidak sesuai dengan kultur hukum masyarakat yang terbiasa melakukan persidangan secara langsung di gedung pengadilan, serta kebebasan terdakwa dan keyakinan hakim atas keterangan terdakwa juga turut menjadi permasalahan, karena hakim tidak melihat terdakwa secara langsung.

5.2 Saran

5.2.1. Persidangan elektronik ialah suatu terobosan yang baik dalam modernisasi peradilan. Namun sayangnya modernisasi ini belum bisa terlaksana dengan baik. Permasalahan yang paling utama ialah persidangan elektronik tidak sesuai dengan aturan dan asas-asas KUHAP serta pengadilan di Indonesia khususnya yang menjadi tempat penelitian penulis yakni Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menjalankan persidangan elektronik, memiliki keterbatasan sarana dan prasarana seperti perangkat komputer, jaringan internet serta sumber daya manusia yang paham akan teknologi. Sehingga penerapan persidangan elektronik untuk seluruh kasus dirasa kurang tepat. Oleh karenanya akan lebih baik jika persidangan elektronik hanyalah digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu saja yang memang tidak memungkinkan untuk para pihaknya seperti hakim, terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum datang langsung ke gedung pengadilan untuk melakukan persidangan. Dalam hal ini perlu adanya regulasi yang serentak se Indonesia mengenai sebuah standar kapan harus dilakukannya persidangan elektronik. Selain daripada kondisi tertentu tersebut, persidangan sepatutnya dilakukan seperti biasa di gedung pengadilan.

5.2.2. Tahap pemeriksaan juga merupakan tahapan yang esensial karena berhubungan dengan kebenaran materiil dari suatu perkara. Maka menjadi sulit khususnya bagi hakim yang memeriksa kebenaran dan

memastikan kebebasan terdakwa apabila pemeriksaan ini dilakukan secara elektronik. Akan lebih baik apabila yang diterapkan secara elektronik ialah sebatas tahap administrasi saja agar arsipnya lebih tersusun dan tersistematis oleh sistem komputer. Sedangkan untuk tahap pemeriksaan tetap dilakukan secara biasa di gedung pengadilan. Namun jika persidangan elektronik terpaksa harus dijalankan karena situasi-situasi tertentu, Pemerintah harus bisa memenuhi sarana dan prasarana dari persidangan elektronik terlebih dahulu. Seperti layar CCTV serta standarisasi di seluruh daerah di Indonesia akan sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya persidangan secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Friedman, Lawrence. M. 2009. *“Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim”. (Bandung: Nusa Media)
- Harahap, M. Yahya. 2000. *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan”* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Harahap, M. Yahya. 2000. *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”*. (Jakarta:Sinar Grafika)
- Samosir, C. Djisman. 2013. *“Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana”*. (Bandung: Nuansa Aulia)
- Soekanto, Soerjono. 1982. *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: CV Rajawali)
- Suadi, Amran. 2018. *“Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum”* (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Reksodiputro, Mardjono. 2020. *“Sistem Peradilan Pidana”* (Depok: Raja Grafindo Persada)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurnal

Adisti, Neisa Angrum, Nashriana dan Isma Nurilah. 2021. *“Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang”*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No 2

Anita, Fitri dan Setya Haryati. *“Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana”*. Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan Vol 8 No 1

Berutu, Lisfer. 2020. *“Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Rngan Dengan e-Court”* Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol 5 No 1

Cahyadi, Faisal dan Hilda Restu Utami. 2021. *Legalitas Pemeriksaan Sidang perkara Pidana Melalui Media Teleconference di Masa Pandemi Covid-19*. Veritas Et Justitia Vol 7 No 2

Harianja, Suriady. 2013. *Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa*. Unnes Law Jurnal, Vol 2 No 1

Ilham, Maya Hildawati. 2019. *“Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan”*. Jurnal Verstek Vol 7 No 3

Kurniawan, Moch Ichwan. 2021. *“Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri*

Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)” Jurnal Studi Hukum Pidana
Vol 1 No 1

Ligasetiawan, Edwin dan Febby Mutiara Nelson. 2022. *“Prinsip Kehadiran Terdakwa Pada Perisdangan Pidana Elektronik Di Masa Pandemi Covid 19: Perbandingan Indonesia dan Belanda”*. Jurnal Hukum Vol 5 No 1

Muhammad, Rusli. 2007. *“Hukum Acara Pidana Kontemporer”*. (Jakarta:Citra Aditya Bakti)

Mukhlash, Moh Achmad Rochuidin dan Muhammad Arif Wijaya. 2021. *Implementasi PERMA No 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*. Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam Vol 24 No 1

Putra, Adhitya Cahya Adyaksana dan Laras Astuti. 2022. *Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Media of Law and Sharia Vol 3 No 3

Samima, Judy Marria dan Ruth Gracia Imanuela Matruty. 2021. *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum”*. Jurnal Belo Vol 7 No 1

Saputra, Haris Dwi dan Syamsul Fatoni. 2022. *“Persidangan Pidana Secara Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Masa Pandemi Covid-19”*. Jurnal Inicio Legis Vol 3 No 2

Sitompul, Herman. 2021. *“Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2

Utrin, M. 2018. *“Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana”*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang Vol 16 No 1

Website

Amalia, Mia. 2022. *“Prinsip Equality Before The Law Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana”*. Diakses melalui <https://kejati-jatim.go.id/> pada 19 Mei 2023

- Dirjen Badilum, “*Administrasi dan Sidang Pidana e-Berpadu Sama Dengan e-Court?*”, 1 Mei 2023, dalam siniar <https://www.youtube.com/watch?v=iLjSX67cj30>
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2022. *Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Diakses pada 03 Desember 2022 melalui <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia>
- Nadra, Eny. 2023. “*KMA Pimpin Pembinaan dan Monitoring Implementasi Aplikasi e-BERPADU*”. Diakses melalui <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5614/kma-pimpin-pembinaan-dan-monitoring-implementasi-aplikasi-e-berpadu> pada 20 Maret 2023
- Oktavia, Gossana. 2020. “*Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi di Penyelenggaraan Persidangan Online*”. Diakses melalui <https://www.ombudsman.go.id/news/> pada 15 Mei 2023.
- Ulya, Fika Nurul. 2023. “*Wamenkes : Memalai Masker di Ruang Tertutup dan Kerumunan Masih Jadi Anjuran Pemerintah*”. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/23/21123231/wamenkes-memakai-masker-di-ruang-tertutup-dan-kerumunan-masih-jadi-anjuran> pada 25 Maret 2023

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Arif Hadi Saputra, S.H. M.H., tanggal 2 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya
- Wawancara dengan Bapak Sutisna S.Sos, tanggal 5 April 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya
- Wawancara dengan Bapak Tjahjudin, S.H., M.H, tanggal 28 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya
- Wawancara dengan Ibu Cindy, tanggal 5 April 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya
- Wawancara dengan Ibu Ela, tanggal 5 April 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya